

Tinjauan Instrumen Hukum Internasional Dan Realitas Indonesia Dalam Konteks Kasus Jeffrey Epstein Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Sandi Ilham Mauludin, Salsabila Atikah Kusvita. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Sandiilham770@gmail.com

ABSTRACT: The Jeffrey Epstein related to the violation of the right to the protection of children and the justice of gender. This study investigating implications to the international law and the national, with the focus on the child protection. This study in a juridical qualitative research normative and descriptive approach, the kind of research literature studies, which covers the legal instruments in this research as children rights and the international convention on the elimination of all forms of discrimination against women, this study to evaluate the extent to which international rules have been applied in the handling of the case. Next, this study also analyzed a legal framework in Indonesia regarding the protection of children and the justice of gender, and the extent to which the implementation of the regulations are reflected in the handling of similar at the national level. Thus, this research was not only make deep on the Jeffrey Epstein, but also provide critical perspective on the effectiveness of the child protection policy at an international level and Indonesia.

KEYWORDS: Child Protection, Sexual Exploitation, Jeffrey Epstein.

ABSTRAK: Kasus Jeffrey Epstein menjadi sorotan dunia terkait pelanggaran hak perlindungan anak dan keadilan gender. Penelitian ini menyelidiki implikasi hukum internasional dan nasional terkait kasus tersebut, dengan fokus pada aspek perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian studi kepustakaan, yang mana dalam penelitian ini mengulas instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Mengenai Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana aturan internasional telah diterapkan dalam penanganan kasus tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis kerangka hukum di Indonesia terkait perlindungan anak dan keadilan gender, serta sejauh mana implementasi aturan tersebut tercermin dalam

penanganan kasus serupa di tingkat nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam terhadap kasus Jeffrey Epstein, tetapi juga memberikan perspektif kritis terhadap efektivitas dan kebijakan perlindungan anak di tingkat internasional dan Indonesia.

KATA KUNCI: Perlindungan Anak, Eksploitasi Seksual, Jeffrey Epstein.

I. PENDAHULUAN

Sebelum merujuk ke dalam kronologi kasus, perlu kita ketahui siapa itu Jeffrey Epstein? Dikutip dari Wikipedia.com, Jeffrey Eipstein adalah seorang finansier kaya yang lahir dan besar di New York City, Amerika Serikat. Sebelum memulai karir di dunia perbankan dan sektor keuangan, Jeffrey Epstein memulai karirnya sebagai seorang guru, namun ia beralih profesi sebagai finansier dan bekerja di Bear Streams sebelum membentuk firmanya sendiri.

Jeffrey Epstein adalah pendiri sekaligus CEO Finansial Trust Co, ia dikenal oleh para mitra bisnis dan kliennya sebagai sosok miliarder yang cerdas dan dermawan. Meskipun demikian, ia juga dikenal sebagai orang yang bergaya hidup mewah dengan rumah megah dan pesawat jet pribadi.

Kesuksesan Jeffrey Epstein sebagai finansier kaya dengan hidup mewahnya harus terhenti saat mencuat berita skandal seksnya dengan anak di bawah umur ke muka publik. Jeffrey Epstein diketahui selama bertahun-tahun telah melakukan eksploitasi seksual dan pelecehan terhadap puluhan gadis di bawah umur di rumahnya yang berada di Manhattan, New York, Palm Beach, Florida, dan juga lokasi lainnya.

Jeffrey Epstein melakukan eksploitasi seksual dan pelecehan terhadap gadis-gadis muda sekitar tahun 2002, hingga tahun 2005, di mana Jeffrey Epstein melakukan hal tersebut dengan cara membujuk dan merekrut gadis di bawah umur untuk dapat ia bawa ke lokasi yang biasa ia gunakan untuk melancarkan aksinya. Ia membayar gadis-gadis di bawah umur untuk melayaninya dan kemudian ia menjual gadis-gadis di bawah umur itu kepada orang lain untuk melakukan hubungan seksual. Jeffrey Epstein membawa beberapa gadis secara bergantian. Setiap gadis muda yang dikirim dibayar US\$ 200 untuk setiap kali datang.

Dalam merekrut gadis-gadis muda, Jeffrey Epstein dibantu oleh sahabatnya yang bernama Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell adalah seorang sosialita yang sering bepergian sebagai konsultan untuk

bisnis ayahnya dan juga menjalankan sebuah perusahaan yang didirikan oleh ayahnya sebagai hadiah untuknya.

Ketika Ghislaine Maxwell menetap secara permanen di New York City, hal itu mendorong dia memasuki pusaran sosial kota yang kemudian ia berteman dengan finansier kaya Jeffrey Epstein. Hingga pada akhirnya ia dianggap ikut terlibat dalam kejahatan eksploitasi gadis di bawah umur yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein pada tahun 2000-an.

Pada tahun 2008, Jeffrey Epstein dinyatakan bersalah. Jeffrey Epstein didakwa atas perbuatannya yaitu Eksploitasi seksual anak di bawah umur atau pelacuran dan Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ia sempat menjalani hukuman sekitar 13 bulan penjara disertai pembebasan tugas secara ekstensif. Namun setelahnya, Jeffrey Epstein kembali ditangkap pada tahun 2019 atas dakwaan perdagangan seks anak di bawah umur dan kepemilikan materi pornografi anak.

Setelah kasus Jeffrey Epstein bergulir dalam beberapa tahun terakhir. Ia ditemukan bunuh diri pada tanggal 10 Agustus 2019 pada saat menjalani masa tahanan sebelum proses pemeriksaan di persidangan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian studi kepustakaan, yang mana dalam penelitian ini mengulas instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Mengenai Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana aturan internasional telah diterapkan dalam penanganan kasus tersebut. Penelitian ini juga menganalisis kerangka hukum di Indonesia terkait perlindungan anak dan keadilan gender, serta sejauh mana implementasi aturan tersebut tercermin dalam penanganan kasus serupa di tingkat nasional. (A. Sarumaha, 2016)

III. HASIL PENELITIAN

A. Instrumen Hukum Internasional Mengenai Perdagangan Anak dan Tindak Kekerasan Seksual

Anak sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam lingkup masyarakat, anak-anak sangat rentan untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa. Salah satu bentuk tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak adalah memperdagangkannya, bahkan selain itu anak-anak rentan sekali menjadi korban tindak kekerasan seksual, khususnya perempuan.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum yang ditujukan untuk dapat melindungi anak-anak dari berbagai tindakan kejahatan khususnya dari tindakan perdagangan anak dan tindakan kekerasan seksual, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membuat suatu gagasan untuk diberlakukannya instrumen hukum internasional sebagai upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan kekerasan. Konvensi Hak Anak disingkat dengan KHA atau dengan istilah asing United Nations on the Right of the Child yang disingkat dengan UN-CRC adalah salah satu instrumen hukum yang dibentuk oleh negara-negara anggota PBB sebagai upaya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan. Selain UN-CRC, dibentuk juga suatu gagasan aturan hukum internasional yang ditujukan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, instrumen hukum tersebut adalah Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women atau yang disingkat dengan CEDAW.

1. UN-CRC

Dilansir dari situs Unicef Indonesia, disebutkan bahwa UN-CRC terdiri dari 54 Pasal. Isi UN-CRC mencakup beberapa prinsip yang ditujukan untuk melindungi hak yang dimiliki anak-anak. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi

anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

a. Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UN-CRC, yang mana pada prinsipnya menyatakan: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini, bagi setiap Anak yang berada diwilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.

Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang menghargai persamaan, tanpa membedakan baik dari segi ras, agama, etnis, budaya, status sosial, gender dan suku bangsa. Dalam kejahatan perdagangan anak, stratifikasi sosial menjadi salah satu penyebab dijadikannya anak-anak sebagai objek jual beli. Sering kali para pelaku mengincar anak-anak yang memiliki status sosial yang memungkinkannya untuk dieksploitasi, salah satu contohnya adalah anak-anak jalanan. Para pelaku biasanya selalu mengiming-imingi anak-anak ini untuk ikut dengannya, tawaran yang diberikan dapat berupa pekerjaan yang layak, uang, sekolah dan sebagainya, sehingga pada akhirnya anak-anak ini tergiur dengan yang ditawarkan pelaku dan nantinya mereka diperdagangkan oleh pelaku, bahkan kerap kali anak-anak yang diperdagangkan para pelaku ini dieksploitasi secara seksual, mereka dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Maka, dengan adanya prinsip non diskriminasi ini ditujukan untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta dapat melindungi anak-anak dari tindakan kejahatan yang sedemikian rupa yaitu diantaranya dari perdagangan anak dan tindakan kekerasan seksual.

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) UN-CRC, yang mana pada prinsipnya menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembangnya anak di lingkungan sosial. Prinsip ini pada dasarnya mengartikan bahwa segala sesuatu kebijakan atau keputusan yang dihasilkan oleh negara harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Negara harus menjamin kepastian hukum untuk dapat memenuhi hak-hak anak dengan selalu mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak. Tindak pidana perdagangan anak dan tindakan kekerasan seksual terhadap anak kian hari semakin pesat, maka negara harus menjamin perlindungan hukum dengan membentuk aturan hukum yang dapat mengimbangi laju kejahatan yang sedemikian rupa dan juga menindak tegas pelaku kejahatan tersebut sebagai upaya perwujudan prioritas kepentingan terbaik bagi anak.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) UN-CRC, yang mana pada prinsipnya menyatakan: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap Anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya”. Prinsip ini ditujukan agar negara dapat menjamin dan memastikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, hak untuk hidup merupakan hak yang melekat pada diri anak dan bukan pemberian dari siapa pun, maka untuk memenuhi hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya perlu diperhatikan, sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai untuk anak.

Dalam kejahatan perdagangan anak dan tindakan kekerasan seksual terhadap anak, negara perlu menjamin sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan hidup anak-anak agar terhindar dari tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual. Maka prinsip ini merupakan perwujudan suatu keharusan yang diupayakan oleh negara guna dapat melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan tersebut.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UN-CRC, yang mana pada prinsipnya menyatakan: “Negara-negara pihak akan menjamin Anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak.”

Prinsip ini memandang bahwa anak memiliki kepribadian yang berbeda dari orang dewasa, anak-anak memiliki keinginan, pengalaman, imajinasi, opsi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu anak-anak harus didengar dan dihargai pendapatnya.

Tindakan kejahatan perdagangan anak dan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat mengancam stabilitas tumbuh kembang anak dalam memproses keinginan dan pengalaman anak. Menghargai pendapat anak dapat membantu identifikasi risiko terhadap tindak kejahatan tersebut. Maka prinsip ini merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

2. CEDAW

Pada prinsipnya CEDAW telah menentukan kebijakan-kebijakan mengenai penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan supaya perempuan memiliki hak yang sama dan setara demi terciptanya suatu

keadilan dan kesetaraan gender dari berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Selain itu, Konvensi CEDAW berisi 30 pasal yang mengenai upaya untuk mewujudkan keadilan, pemenuhan hak perempuan dan kesetaraan gender di berbagai bidang, di mana dalam 30 pasal ini terbagi menjadi 2 pengaturan besar. Pertama, ketentuan substantive dari pasal 1 hingga pasal 16. Kedua, ketentuan mengenai struktur kelembagaan, prosedur dan mekanisme pelaporan ratifikasi dari pasal 17 hingga pasal 30. Kedua ketentuan ini sama-sama memiliki prinsip, di mana prinsip ini menyatakan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama, perlakuan yang sama dan hak yang sama dalam berbagai bidang baik politik, sosial, ekonomi dan budaya tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.

a. Kesempatan Yang Sama

Perempuan memiliki kesempatan yang sama, seperti halnya di bidang pendidikan, baik perempuan maupun laki-laki harus sama-sama memiliki pendidikan yang pantas dan layak seperti pada umumnya maka dari situ terciptalah sebuah manfaat dan hasil yang baik yang bisa diperoleh oleh laki-laki maupun perempuan. Begitu pun juga di hal lainnya khususnya dalam mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kejahatan, oleh karena itu perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Perempuan di bawah umur kerap kali menjadi korban dalam kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual, negara harus menjamin perempuan di bawah umur untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan terutama dari tindak kejahatan perdagangan anak. Oleh karena itu prinsip kesempatan yang sama merupakan perwujudan dari upaya perlindungan perempuan di bawah umur dari tindak kejahatan yang sedemikian rupa.

b. Perlakuan Yang Sama

Perlakuan yang sama, perempuan juga layak mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki tanpa adanya perbedaan, seperti

halnya di lingkungan masyarakat yang masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah. Hal ini jelas membuat perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan laki-laki.

Negara harus menjamin perlakuan yang sama terhadap perempuan terutama perempuan di bawah umur dalam mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kejahatan, seperti tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Maka prinsip perlakuan yang sama merupakan hak yang melekat yang perlu dipenuhi oleh negara dalam rangka melindungi perempuan khususnya perempuan di bawah umur dari berbagai tindak kejahatan yang diantaranya tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

c. Hak Yang Sama

Hak yang sama dari berbagai bidang baik politik, sosial, ekonomi dan budaya tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki sebuah hak tanpa ada yang dibedakan. Perempuan juga harus bisa merasakan hal yang sama dengan laki-laki seperti dalam pekerjaan, perlindungan hukum, upah, dan partisipasinya dalam melakukan sesuatu karena perempuan berhak mendapatkan hal yang sama dengan seadil-adilnya tanpa dibedakan. Kedudukan perempuan dan laki-laki harus sama dan seimbang tanpa ada yang dibedakan, karena perempuan pantas mendapatkan hak-hak yang sama seperti laki-laki.

Perempuan khususnya perempuan di bawah umur perlu dipenuhi hak-haknya dan juga perlu mendapatkan hak yang sama dalam berbagai bidang. Perlindungan dari berbagai tindak kejahatan merupakan salah satu hak yang melekat pada perempuan khususnya perempuan di bawah umur, terutama dalam mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual.

B. Peraturan Perundang-undangan Indonesia Mengenai Perdagangan Anak dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak dengan optimal. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak selalu ada berbagai faktor yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan tumbuh kembangnya anak. Kekhawatiran akan tumbuh kembangnya anak bukan tanpa alasan, hal didorong akan munculnya berbagai bentuk kejahatan eksploitasi terhadap anak, yang diantaranya yaitu tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengupayakan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk aturan hukum guna dapat mencegah dan memberantas tindak kejahatan yang sedemikian rupa. Aturan hukum tersebut diantaranya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

a. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak sebagai korban tindak kejahatan perdagangan orang dan tindak kekerasan seksual harus memperoleh perlindungan hukum. Negara Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak kejahatan tersebut melalui aturan-aturan hukum, yang salah satunya yaitu dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 76 I, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Lalu ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 88, yang mana menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-undang ini memberi kepastian hukum yang tetap mengacu pada prinsip UN-CRC, sehingga Undang-undang ini merupakan perwujudan yang diupayakan pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai tindak kejahatan, yang diantaranya yaitu dari tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

b. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka semakin jelas seperti apa sikap pemerintah Indonesia dalam menanggapi kejahatan tersebut. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana penjara saja bagi para pelaku kejahatan ini, tetapi ditambah juga sanksi pidana berupa denda. Begitu juga perlakuan terhadap korban kejahatan ini, pemerintah telah menjamin bahwa korban harus mendapat perlakuan yang pantas dan mendapat perlindungan mulai dari tingkat daerah sampai tingkat internasional.

Dalam kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia menindak tegas pelaku kejahatan dan memberi kepastian hukum terhadap kejahatan ini melalui undang-undang ini, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Lalu apabila kejahatan ini telah melewati lintas batas negara,

maka pemerintah Indonesia telah menjamin kepastian hukum akibat dari tindak kejahatan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

c. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Apalagi dalam hal ini korban dari tindak kejahatan ini adalah anak-anak. Maka sudah sepatutnya perlu ada upaya yang dilakukan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ini.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka mengenai tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap anak telah diakomodir dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;”.

Ancaman sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam undang-undang ini bervariasi, karena dalam undang-undang ini tindak pidana kekerasan seksual diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, secara garis besarnya ada 2 klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual yaitu yang pertama kekerasan seksual fisik dan yang kedua kekerasan seksual non fisik. Sanksi pidana penjara dalam undang-undang ini mulai dari yang teringan 4 (empat) tahun penjara sampai dengan yang terberat 15 (lima belas) tahun penjara, lalu untuk sanksi pidana denda mulai dari

yang terkecil Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan pidana denda yang terbesar yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

IV. PEMBAHASAN

Hasil Analisis Penerapan Aturan Hukum Internasional dan Indonesia Terhadap Kasus Jeffrey Epstein

Kasus Jeffrey Epstein telah memberikan gambaran mengenai besarnya ancaman tindak kejahatan perdagangan anak dan tidak kekerasan seksual terhadap anak. Mengacu pada UN-CRC dan CEDAW jelas secara instrumen hukum internasional kasus Jeffrey Epstein ini telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak dan perempuan. Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein, secara hukum positif di negara Indonesia, jelas ini melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penerapan hukum dalam perspektif UN-CRC, Jeffrey Epstein telah merampas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Tumbuh kembang anak akan terhambat, bahkan mengancam nyawanya. Tindakan kejahatan yang dialami anak akan membentuk jiwa dengan stabilitas mental yang terganggu atau dengan kata lain anak akan mengalami trauma yang sangat mendalam. Menurut pendapat John Locke seorang filsuf Inggris yang hidup antara tahun 1632-1704 M, bahwa pada dasarnya lingkungan membentuk jiwa anak melalui proses asosiasi (dua gagasan yang muncul bersama-sama), repetisi (melakukan sesuatu berkali-kali), imitasi (peniruan), dan reward and punishment (penghargaan dan hukuman). Jeffrey Epstein telah menempatkan anak-anak dalam lingkungan yang dapat merusak fisik, mental dan pola pikir anak, tidak menutup kemungkinan hal yang

dialami anak akan terekam dalam pikirannya dan akan membentuk suatu karakter yang kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama pula seperti yang dia alami pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, jika mengacu pada UN-CRC, Jeffrey Epstein telah melanggar prinsip UN-CRC yaitu prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.

Penerapan hukum dalam Perspektif CEDAW, korban Jeffrey Epstein adalah perempuan di bawah umur, maka jelas Jeffrey Epstein telah melanggar prinsip CEDAW dalam mendapatkan hak yang sama yang seharusnya diperoleh oleh perempuan terutama perempuan di bawah umur. Secara ekstensif dapat kita artikan bahwa hak yang sama dimaksudkan agar perempuan mendapat perlindungan dalam kelangsungan hidupnya. Jeffrey Epstein telah menjadikan perempuan di bawah umur sebagai objek seksual dan juga memperdagangkannya. Menurut Suharjuddin dalam bukunya yang berjudul “Kesetaraan Gender Dan Pengarusutamanya” menyatakan bahwa dominasi yang cenderung absolut dari salah satu gender dapat memicu terjadinya diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi yang pada puncaknya terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu Jeffrey Epstein melanggar prinsip CEDAW yaitu prinsip perempuan berhak mendapat hak yang sama. Perbuatan Jeffrey Epstein merupakan hasil dari kecenderungan berpikir bahwa perempuan adalah objek, perempuan lebih rendah dari laki-laki dan dapat dinilai dengan uang sehingga pada akhirnya menjadi penyebab viktimisasi perempuan sebagai objek tindak kejahatan perdagangan orang dan tindak kekerasan seksual, terutama perempuan di bawah umur.

Penerapan hukum dalam perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa pada prinsipnya undang-undang ini menjadikan UN-CRC sebagai rujukan, maka jelas prinsip yang dilanggar oleh Jeffrey Epstein adalah prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Secara khusus dapat kita artikan bahwa perbuatan Jeffrey Epstein merupakan unsur objektif Pasal 76 I dalam Undang-undang perlindungan anak, yaitu “Setiap Orang

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Oleh karena itu perbuatan Jeffrey Epstein adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 I yang melanggar prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Penerapan hukum dalam perspektif Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban tindak kejahatan perdagangan orang dan tindak kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan terutama perempuan di bawah umur. Sali Susiana berpendapat bahwa perdagangan orang tidak saja ditujukan untuk dieksploitasi secara seksual, ada berbagai macam modus operandi tindak kejahatan perdagangan orang ini. Keberagaman tujuan dari kejahatan perdagangan orang dapat menjadi acuan untuk peningkatan upaya perlindungan dari berbagai sektor seperti perlindungan secara fisik dan non fisik, karena akibat dari kejahatan ini tidak hanya menyerang fisik tetapi juga dapat menyerang mental korban.

Perbuatan Jeffrey Epstein apabila mengacu pada Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masuk ke dalam unsur objektif Pasal 5, yang mana menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi”. Dan apabila kejahatan ini telah melewati lintas batas negara maka unsur objektif kejahatan ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi”.

Penerapan hukum dalam perspektif Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jeffrey Epstein melakukan eksploitasi seksual terhadap perempuan di bawah umur, apabila mengacu pada undang-undang ini yang mana undang-undang ini mengklasifikasi tindak kekerasan seksual menjadi ke dalam 2 bagian, yaitu fisik dan non fisik, maka Jeffrey Epstein telah melakukan tindak

kekerasan seksual secara fisik, yang mana dampak yang ditimbulkan bukan hanya mempengaruhi fisik korban, tetapi berdampak pada psikologis korban yaitu depresi, fobia, mimpi buruk bahkan curiga pada orang lain dalam waktu yang cukup lama. Perbuatan Jeffrey Epstein masuk ke dalam unsur objektif Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;”. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa unsur objektif dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c ini secara keseluruhan telah dilakukan oleh Jeffrey Epstein, karena selain melakukan perdagangan anak, Jeffrey Epstein juga kerap kali menyetubuhi anak-anak yang ia rekrut, dan jelas perbuatan itu merupakan perbuatan cabul dan merupakan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

V. KESIMPULAN

Tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan terhadap anak adalah dua masalah serius yang merugikan generasi muda. Perdagangan anak melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan hak anak untuk keuntungan ekonomi, sementara kekerasan terhadap anak mencakup berbagai tindakan yang membahayakan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Keduanya menuntut perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak buruknya terhadap masa depan mereka.

Dalam penerapan instrumen hukum terhadap kasus Jeffrey Epstein, baik instrumen hukum internasional maupun Indonesia, keduanya mengatur gagasan yang sama-sama ditujukan untuk mengimbangi laju kejahatan yang sedemikian rupa. Instrumen hukum internasional mengenai tindak kejahatan perdagangan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak mengacu pada UN-CRC dan CEDAW, yang mana UN-CRC memiliki 4 prinsip yang diantaranya yaitu, prinsip

non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak, lalu CEDAW memiliki 3 prinsip yaitu prinsip kesempatan yang sama, perlakuan yang sama dan hak yang sama. Sedangkan secara hukum positif tindak kejahatan ini diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adanya semua instrumen hukum ini merupakan bukti keseriusan negara-negara anggota PBB terutama pemerintah negara Indonesia dalam melindungi anak-anak dari berbagai tindakan kekerasan. Oleh karena itu perlu kita garis bawahi bahwa untuk mengatasi masalah ini tidak hanya mengadopsi instrumen hukum yang ada, tetapi perlu peningkatan kesadaran dan koordinasi lintas sektor. Hanya dengan kerja sama yang kuat di tingkat internasional dan nasional, kita dapat menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa menjadi korban perdagangan atau kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kalimat yang pantas penulis sampaikan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penelitian yang berjudul “TINJAUAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN REALITAS INDONESIA DALAM KONTEKS KASUS JEFFREY EPSTEIN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK”. Tidak lupa pula dukungan baik secara materiil dan non materiil yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

Ibu Hesti Septianita, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan selaku dosen yang memberikan motivasi dalam penyusunan penelitian ini.

Penulis sadar bahwa penelitian yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Jeffrey Epstein. (2020, April 1). Di Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Diakses pada 23:32 WIB, Januari 10, 2024, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein.

Jeffrey Epstein, Defedant. Duduk Perkara dalam Putusan United States District Court Southern of New York. Diakses pada 01:47 WIB, Januari 11, 2024, dari <https://www.justice.gov/usao-sdny/page/file/1183116/download>.

Siska Amelie F Deil, Jeffrey Epstein, Miliarder Dermawan yang Setubuhi Gadis Belia, Kanal Liputan 6, 21 Oktober 2013. Diakses pada 00:02 WIB, Januari 11, 2024, dari <https://www.liputan6.com/amp/725699/jeffrey-epstein-miliarder-dermawan-yang-setubuhi-gadis-belia>.

Joe Summerland, Celine Wadhera, Ghislaine Maxwell, Kehidupan Rekan Jeffrey Epstein Dinyatakan Bersalah Atas Perdagangan Sexs, Artikel Independent Berita Dunia, Januari 7, 2024. Diakses pada 01:06 WIB, Januari 11, 2024,.dari.https://www-independent-co-uk.translate.goog/news/world/americas/ghislaine-maxwell-sentence-who-jeffrey-epstein-b2472889.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

Riswinanti Pawestri Permatasari, Update Kasus Jeffrey Epstein, Skandal Kejahatan Seksual yang Menyeret Para Pesohor Dunia, Artikel Beutynesia, Januari 5, 2024. Diakses pada 02:35 WIB, Januari 11, 2024 dari <https://www.beautynesia.id/life/update-kasus-jeffrey-epstein-skandal-kejahatan-seksual-yang-menyeret-para-pesohor-dunia/b-284660/amp>.

Iwan Santosa, Dokumen Epstein Ungkap Detail Liku-liku Skandal Kejahatan Seksualnya, Artikel.Kompas.Internasional,.Januari.6,.2024..Diakses.pada.00:38,.Januari.11,.2024.dari.<https://www.kompas.id/baca/internasio>

nal/2024/01/06/dokumen-epstein-ungkap-detail-liku-liku-skandal-kejahatan-seksualnya.

Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, dan Maulana Irfan, Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 No.1, 2015. Diakses pada 01:51 WIB, Januari 12, 2024 dari <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13260/6100>.

Sumijati Sahala, S.H.,M.Hum, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan, Jurnal.BPHN.PUSLITBANG, 2007. Diakses pada 02:22, Januari 12, 2024 dari https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf.

Cory Samosir, 4 Prinsip Konvensi Anak, Salah Satunya Non Diskriminasi, Artikel Grid Kids. Februari 23, 2023. Diakses pada 02:56 WIB, Januari 12, 2024 dari <https://kids.grid.id/amp/473702119/4-prinsip-konvensi-anak-salah-satunya-non-diskriminasi>.

Anisatul Hamidah, Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-utamaan Kesetaraan Gender, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 51 No.3, 2021. Diakses pada 03:50, Januari 12, 2024 dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=jhp>.

Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin Melayu, Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh, Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9 No. 2, Oktober 2021. Diakses pada 17:14 WIB, Januari 12, 2024 dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/1621/868>.

Kadek Widya Dharma Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Jurnal OJS Unud, 2010. Diakses pada 17:57.WIB, Januari 12, 2024. dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/40326/24502>.

Meilan Lestari, S.H.,M.H., Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal UIR Law Review, Vol 1 No. 2, Oktober 2017. Diakses.pada.18:21.WIB, Januari.12,.2024.dari.<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/553/614/2267>.

Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat, Dharmakarya, Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol 6 No.3, Desember 2017. Diakses.pada.13:45.WIB, Januari.13,.2024.dari.<https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/download/14839/7927>.

Adelya Devanda Pratista dan Yeni Widowaty, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology.(IJCLC),.Vol.2.No..3,.November.2021..Diakses.pada.15:36.WIB, Januari.13,.2024.dari.<https://journal.ummy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/12064/7350>.

I Kadek Apdila Wirawan dan Pita Pemasari, Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi.Perempuan,.Jurnal.IBLAM.Law.Review,.Vol.2.No..3,.2022.. Diakses.pada.18:17.WIB, Januari.13,.2024.dari.<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/107/96/460>.

Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang, Jurnal Bidan “Midwife Journal”, Vol 4 No. 2, Juli 2018. Diakses pada 00:13 WIB, Januari 14, 2024

dari <https://media.neliti.com/media/publications/267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf>.

Dr. Masganti Sit, M. Ag, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, Jilid I, Perdana Publishing, Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana, Cetakan Pertama Juni 2015.

Suharjuddin, S.Pd, M.Pd, Kesetaraan Gender dan Pengarusutamanya, Penerbit CV. Pena Persada, Cetakan Pertama 2020.

A. Muchaddam Fahham, Perdagangan Orang, Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Penerbit P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.